



KONTRA NARASI RADIKALISME

**MEMBANGUN KEBERAGAMAAN INKLUSIF
DI INDONESIA**

Oleh:
**Dr. Marzuki, M.Ag.
Benni Setiawan, M.S.I.**

KONTRA NARASI RADIKALISME

**MEMBANGUN KEBERAGAMAAN INKLUSIF DI
INDONESIA**

**Sanksi Pelanggaran Pasal 113 Undang-Undang
Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta**

1. Hak Cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (Pasal 1 ayat [1]).
2. Pencipta atau Pemegang Hak Cipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 memiliki hak ekonomi untuk melakukan: a. Penerbitan ciptaan; b. Penggandaan ciptaan dalam segala bentuknya; c. Penerjemahan ciptaan; d. Pengadaptasian, pengaransemenan, atau pentransformasian ciptaan; e. pendistribusian ciptaan atau salinannya; f. Pertunjukan Ciptaan; g. Pengumuman ciptaan; h. Komunikasi ciptaan; dan i. Penyewaan ciptaan. (Pasal 9 ayat [1]).
3. Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf e, dan/atau huruf g untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah). (Pasal 113 ayat [3]).
4. Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang dilakukan dalam bentuk pembajakan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah). (Pasal 113 ayat [4]).

KONTRA NARASI RADIKALISME

**MEMBANGUN KEBERAGAMAAN INKLUSIF DI
INDONESIA**

Oleh:

**Dr. Marzuki, M.Ag.
Benni Setiawan, M.S.I.**



KONTRA NARASI RADIKALISME

©Dr. Marzuki, M.Ag. dan Benni Setiawan, M.S.I.

viii + 87 ; 15 x 23 cm.

ISBN : 978-623-261-000-2

Hak cipta dilindungi oleh Undang-Undang. Dilarang mengutip atau memperbanyak sebagian atau seluruh isi buku ini dalam bentuk apa pun juga tanpa izin tertulis dari penerbit.

Cetakan I, Januari 2020

Penulis : Dr. Marzuki, M.Ag.
Benni Setiawan, M.S.I.
Editor : Alviana C
Desain Sampul : Kelik Surano Aji
Layout : Kelik Surano Aji

Diterbitkan oleh:

Penerbit Samudra Biru (Anggota IKAPI)

Jln. Jomblangan Gg. Ontoseno B.15 RT 12/30

Banguntapan Bantul DI Yogyakarta

Email: admin@samudrabiru.co.id

Website: www.samudrabiru.co.id

WA/Call: 0812-2607-5872

PRAKATA PENULIS

Assalamu 'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Puji syukur ke hadirat Allah Swt., pertama-tama, penulis panjatkan atas taufik, hidayah, serta inayah-Nya kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan buku hasil penelitian ini dengan judul “Kontra Narasi Radikalisme: Membangun Keberagaman Inklusif di Indonesia”. *Shalawat* serta *salam* mudah-mudahan selalu terlimpah kepada Nabi Muhammad saw. yang telah membawa manusia menuju dunia yang penuh peradaban dan jauh dari kebiadaban serta menjunjung tinggi nilai-nilai mulia, yaitu nilai-nilai akhlak karimah yang penuh dengan cahaya keislaman dan kedamaian.

Buku ini merupakan bagian dari proses penelitian yang didanai oleh Ditlitabmas Kemristek Dikti. Secara khusus buku ini merupakan luaran wajib dari penelitian, sehingga isi dari buku ini sebagian didasrakan pada hasil penelitian, ditambah beberapa materi yang terkait.

Penulis juga mengucapkan terima kasih yang setulus-tulusnya kepada semua pihak yang telah membantu penulis dalam kelancaran penulisan buku ini, terutama kepada Ketua LPPM UNY beserta para staf administrasi yang telah memberikan bantuan tenaga dan pikiran yang mempermudah penulis dalam penyelesaian penulisan buku ini.

Penulis menyadari bahwa buku ini masih jauh dari sempurna dan masih banyak kekurangan dan kesalahan baik dari segi muatan materi, bahasa, maupun penyajiannya. Karena itu, penulis mohon maaf yang setulus-tulusnya dan penulis sangat berharap adanya masukan, saran, dan kritik dari siapa pun demi perbaikan dan penyempurnaan buku ini. Akhirnya, penulis berdoa mudah-mudahan

buku ini memberikan manfaat bagi para pembaca umumnya dan bagi penulis khususnya. Hanya kepada Allahlah semuanya penulis kembalikan.

Wassalamu'alaikum wr. wb.

Yogyakarta, 30 November 2019

Dr. Marzuki, M.Ag. dan Benni Setiawan,
M.S.I.

DAFTAR ISI

SAMPUL	i
PRAKATA PENULIS	v
DAFTAR ISI	vii
BAB I. PENDAHULUAN	1
BAB II. TINJAUAN UMUM TENTANG RADIKALISME AGAMA	14
A. Pengertian Radikalime	14
B. Memahami Konflik Berbasis Agama	15
C. Radikalisme Agama dalam Islam	22
BAB III. RADIKALISME DAN TERORISME DI INDONESIA	29
A. Memahami Akar Radikalisme Agama	29
B. Otoritarianisme Terorisme	31
C. Teror Meruntuhkan Kemanusiaan	35
D. Jangan Kambing Hitamkan Agama!	38
E. Arah Baru Penanganan Terorisme	42
F. Polisi, Teroris, dan Humanisasi	46
BAB IV. KONTRANARASI RADIKALISME AGAMA DI INDONESIA	50
A. Gerakan Radikalisme Agama di Indonesia	50
B. Praktik-praktik Baik Kontra Narasi Radikalisme di Indonesia	56
1. Provinsi Kepulauan Riau	55
2. Provinsi Bali	60
3. Provinsi Sulawesi Utara	65
C. Simpulan	74
DAFTAR PUSTAKA	76

